

BAB II

KETERLIBATAN KAUM PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian sebagai konteks kelembagaan dan sosial-politik yang melingkupi keterlibatan anggota dewan perempuan dalam proses kebijakan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Gambaran ini penting untuk memberikan pemahaman awal mengenai karakteristik lembaga legislatif yang menjadi lokasi penelitian, dinamika keterlibatan perempuan dalam politik sebelum dan setelah ditetapkan kebijakan afirmatif, serta perkembangan representasi anggota dewan berdasarkan jenis kelamin. Dengan memahami konteks tersebut, pembahasan mengenai hambatan, tantangan, dan strategi anggota dewan perempuan dalam menyuarakan isu gender pada bab selanjutnya dapat ditempatkan secara lebih utuh dan proporsional.

2.1. Lembaga Legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di tengah - tengah Pulau Jawa dengan menjadikan Kota Semarang sebagai Ibu Kota di Provinsi ini. Dari pemetaan Jawa Tengah secara geografis, berada di antara 6^o dan 8^o Lintang Selatan dan antara 108^o dan 111^o Bujur Timur. Jawa Tengah terletak di antara 3 provinsi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian dibatasi dengan Samudera Hindia di bagian selatan, Provinsi Jawa Barat di bagian barat,

Banjarnegara	1.144,90	1.068.347	20	12	266
Banyumas	1.391,15	1.864.665	27	30	301
Batang	857,27	849.686	15	9	239
Blora	1.957,29	925.434	16	24	271
Boyolali	1.096,59	1.110.346	22	6	261
Brebes	1.742,81	2.059.458	17	5	292
Cilacap	2.323,90	2.037.899	24	15	269
Demak	977,77	1.250.863	14	6	243
Grobogan	2.023,85	1.517.987	19	7	273
Jepara	1.020,57	1.275.501	16	11	184
Karanganyar	803,05	952.132	17	15	162
Kebumen	1.334,10	1.441.425	26	11	449
Kendal	1.008,12	1.093.046	20	20	266
Klaten	698,27	1.300.142	26	10	391
Kudus	447,44	874.796	9	9	123
Magelang	1.129,98	1.337.411	21	5	367
Pati	1.572,90	1.379.022	21	5	401
Pekalongan	892,91	1.026.546	19	13	272
Pemalang	1.137,41	1.588.826	14	12	212
Purbalingga	805,76	1.053.565	18	15	224
Purworejo	1.081,97	809.121	16	25	469
Rembang	1.037,54	662.787	14	7	287
Semarang	1.019,27	1.085.196	19	27	208
Sragen	994,57	1.021.435	20	12	196
Sukoharjo	493,53	913.950	12	17	150
Tegal	983,9	1.727.497	18	6	281

Temanggung	864,83	820.736	20	23	266
Wonogiri	1.905,74	1.063.902	25	43	251
Wonosobo	1.011,62	942.199	15	29	236
Kota Magelang	18,56	128.591	3	17	-
Kota Pekalongan	46,2	318.182	4	27	-
Kota Salatiga	54,98	198.372	4	23	-
Kota Semarang	370	1.699.585	16	177	-
Kota Surakarta	46,72	588.419	5	51	-
Kota Tegal	39,07	293.818	4	27	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2025²⁸

Pembagian wilayah administratif tersebut mencerminkan luasnya cakupan pemerintahan daerah serta beragamnya karakteristik masyarakat yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menuntut adanya lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi yang mampu menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari seluruh wilayah administratif tersebut.

Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah hadir sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi strategi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan mewakili seluruh daerah pemilihan yang

²⁸ Tipologi wilayah Jawa Tengah hasil Pendataan Potensi Desa (PODES) 2014. (2015). In *Jateng*, bps.go.id (17/02/33/Th.IX). BPS Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/id/pressrelease/2015/02/16/625/di-jawa-tengah-tercatat-8-578-wilayah-adm-inistrasi-setingkat-desa.html>

mencakup kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.²⁹ Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki tiga (3) fungsi utama, yaitu **fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan**, dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut dibantu oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan bidang masing - masing, seperti yang ditampilkan pada tabel 2.2 yang mendeskripsikan tugas dari AKD di DPRD.

Tabel 2.2
Tugas Alat Kelengkapan DPRD Per Bidang

Alat Kelengkapan DPRD	Tugas Per Bidang
Pimpinan	Tugas dari Pimpinan DPRD Provinsi : A. Memimpin rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat lainnya. B. Menjadi koordinator dalam pelaksanaan tugas DPRD dan fungsi - fungsi legislatif, anggaran, serta pengawasan. C. Menyusun agenda atau program kerja DPRD bersama dengan anggota DPRD lain dan sekretariat DPRD. D. Menjadi perwakilan DPRD dalam hubungan dengan pihak luar baik pemerintah provinsi maupun instansi lain. E. Memastikan proses penyusunan dan pengesahan peraturan daerah (Perda) berjalan lancar. F. Mengawasi pelaksanaan keputusan dan kebijakan DPRD serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui DPRD G. Memimpin hubungan kerja antara DPRD dengan pemerintah daerah serta lembaga lainnya.
Badan Anggaran	Tugas dari Badan Anggaran : A. Terlibat dalam memberikan usulan serta evaluasi untuk rencana program kerja DPRD kepada Gubernur berupa Rancangan APBD.

²⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah - Negapedia. (n.d.).
http://id.negapedia.org/articles/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Provinsi_Jawa_Tengah

	B. Melakukan diskusi dengan para perwakilan tiap komisi terkait dengan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). C. Memberikan saran serta pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. D. Menyempurnakan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). E. Melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh kepada daerah.
Badan Kehormatan	Tugas dari Badan Kehormatan : A. Melakukan pemantauan serta evaluasi rutin terhadap kedisiplinan, etika, dan moral anggota DPRD dalam rangka menjaga kehormatan serta kredibilitas DPRD. B. Menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib DPRD, Kode Etik DPRD, serta sumpah/janji anggota DPRD. C. Memverifikasi serta klarifikasi atas pengaduan yang berasal dari pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan masyarakat. D. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi di saat rapat paripurna DPRD.
Badan Musyawarah	Tugas dari Badan Musyawarah : A. Menetapkan agenda DPRD untuk diadakan sidang 1 (satu) tahun, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari masa sidang, termasuk perkiraan waktu pemecahan masalah dan penyelesaian rancangan Perda. B. Menanggapi pimpinan DPRD dalam menentukan kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. C. Memberikan keleluasaan kepada alat kelengkapan DPRD lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing - masing. D. Menetapkan jadwal acara sidang DPRD.

	E. Memberikan saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD. F. Mengusulkan untuk membentuk panitia khusus, panitia angket, dan panitia kerja. G. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan pada saat sidang paripurna DPRD kepada Badan Musyawarah.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Tugas dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah : A. Menyusun rencana kerja pembentukan peraturan daerah yang meliputi jadwal dan prioritas pembahasan rancangan peraturan daerah. B. Melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD maupun pemerintah daerah. C. Mengkoordinasi, sinkronisasi, serta evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah agar sesuai dengan peraturan perundang - undangan. D. Merumuskan, membahas, dan mengusulkan rancangan peraturan daerah dalam rapat - rapat bersama pemerintah daerah. E. Mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan pembentukan dan perubahan peraturan daerah untuk memastikan keterpaduan dan kesesuaian kebijakan daerah. F. Melaporkan hasil pembahasan peraturan daerah kepada DPRD dan memberikan rekomendasi terhadap rancangan peraturan daerah tersebut.
Komisi A	Bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan, keamanan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kepegawaian daerah, sosial politik, organisasi masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan aset daerah, dan pendidikan dan pelatihan kepegawaian.
Komisi B	Bidang Perekonomian meliputi perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, ketahanan pangan dan logistik, dunia usaha dan badan penanaman modal, dan koperasi UKM dan dunia usaha
Komisi C	Bidang Keuangan meliputi keuangan daerah, pendapatan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, badan usaha milik negara, perusahaan patungan dan

	penanaman modal dan badan layanan umum daerah.
Komisi D	Bidang Pembangunan meliputi bina marga, cipta karya, permukiman dan tata ruang, perumahan rakyat, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup.
Komisi E	Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, kebudayaan, sosial, kesehatan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2025³⁰

Dengan dibantunya alat kelengkapan DPRD, hal ini dapat dijadikan langkah strategis bagi anggota dewan perempuan untuk terlibat sebagai aktor kritis melalui keikutsertaan mereka dalam alat kelengkapan sesuai bidangnya untuk membahas dan memperjuangkan kebijakan atau program yang berperspektif *gender*, sehingga keterlibatan anggota dewan perempuan dalam alat kelengkapan sangat menentukan sejauh mana isu gender dapat masuk ke dalam agenda legislatif, penganggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

2.2. Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Sebelum dan Setelah Ditetapkannya Kebijakan Afirmatif

Ketika Perang Dunia II telah selesai dan kemerdekaan Republik Indonesia dideklarasikan Tahun 1945, berbagai pihak mulai menjadi bagian dari proses sebagai penentu dan menata sistem pemerintahan Indonesia, mulai dari bidang pembuatan perundang -

³⁰ DPRD Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). dprd.jatengprov.go.id. <https://dprd.jatengprov.go.id/profil/>

undangan (legislatif) hingga pelaksanaan program pembangunan sebuah negara di sektor politik hingga ekonomi. Pada periode itu yang dikenal sebagai masa Orde Lama, terjadi perbedaan ideologi di antara masyarakat, terutama pada perempuan, sehingga lahirlah beberapa gerakan perempuan yang memiliki kepentingan yang berbeda - beda dan pada saat itu juga menjelang Pemilu Tahun 1955 muncul “sayap politik” yang berasal dari partai politik yang masih didominasi para laki - laki. Gerakan perempuan yang paling mencolok saat itu adalah Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) yang didirikan pada 4 Juni 1950 di Semarang, dimana gerakan ini memperjuangkan hak perempuan yang situasi saat itu sedang tinggi nya kasus tentang perkawinan, pernikahan anak, poligami, dan kekerasan seksual, yang kemudian gerakan perempuan ini bertransisi menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) beserta dengan tujuannya yang lebih berfokus pada perjuangan untuk hak - hak politik demi menciptakan kemerdekaan yang penuh perdamaian antar masyarakat³¹.

Sampai pada masa Orde Baru, bermunculan berbagai konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat Indonesia, seperti Dwifungsi ABRI, permasalahan tentang perburuhan, dan krisis demokrasi karena program pada masa orde baru adalah menciptakan stabilitas politik, menyebabkan tercipta sejumlah aktivis perempuan yang terlibat dalam membentuk organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menentang kebijakan pemerintah tersebut yang dianggap bahwa

³¹ Eleonara Wieringa, S. (2010). *Penghancuran gerakan perempuan: Politik seksual di Indonesia pascakejatuhan PKI* (1st ed., Vols. 156–169). Galangpress.

pemerintah melakukan kontrol yang ketat terhadap organisasi, menerapkan kekuasaan *gender* dengan menggunakan otoritas kebijakan yang dinilai patriarki karena pengawasan penuh setiap organisasi perempuan dalam perencanaan dan kontrol pada “keluarga” yang pada akhirnya diperkecil ke organisasi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita³². Gerakan organisasi perempuan dalam berpolitik dipersempit aksesnya oleh pemerintah dengan memastikan bahwa keterlibatan perempuan tidak menghalangi tatanan sosial yang sengaja diterapkan oleh pemerintah, mengakibatkan pemahaman tentang keberhasilan seorang perempuan dinilai dari cara mereka dalam mengelola keluarga.

Hingga Orde Baru menjadi masa reformasi, keterlibatan perempuan di politik mengalami peningkatan, dimana perempuan diberikan ruang untuk bisa berkontestasi di politik. Meningkatnya keterlibatan perempuan di politik ditunjukkan dengan hadirnya Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) yang berdiri pada 17 Agustus Tahun 2000, yang ditujukan sebagai himpunan untuk memperjuangkan isu perempuan lintas partai politik dan dengan para aktivis perempuan dari organisasi masyarakat yang ada. KPPI mendorong keterlibatan perempuan dalam politik dengan meminta pemerintah untuk dibuat Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, yang kemudian mengajak para anggota legislatif untuk segera menyetujui Pasal 65 ayat satu (1) UU No. 12 Tahun 2003 yang diperuntukan partai politik

³² Wirahmat, H., & Alfiani, N. (2022). Eksistensi Politik Perempuan Pasca Kemerdekaan Indonesia: The Political Existence of Women After the Independence of Indonesia. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 2(2), 2963–4059.

diantisipasi agar mencalonkan perempuan minimal 30% sebagai calon legislatif dan pada akhirnya disahkan. Selang beberapa tahun kemudian, pada tahun 2008 diterbitkan UU No, 10 Tentang Pemilihan Umum, dimana anggota legislatif mensyaratkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Meningkatnya indikasi keterwakilan perempuan di politik itu terlihat dari naiknya persentase jumlah perempuan di dalam parlemen yang awalnya 11,8% pada pemilihan umum legislatif di tahun 2004, kemudian menjadi 18 persen pada pemilihan umum legislatif di tahun 2008³³. Fenomena dari meningkatnya keterwakilan perempuan dari tahun ke tahun berikutnya menjadi bukti bahwa perempuan menjadi semakin sadar dan tertarik untuk bisa terlibat di politik serta dukungan partai politik dalam membuka peluang kepada perempuan untuk bisa bersaing secara terbuka dan adil dengan para laki - laki ketika kontestasi politik di nasional maupun lokal.

2.3. Perkembangan Jumlah Anggota Dewan Di DPRD Provinsi Jawa Tengah Sesuai Dengan Jenis Kelamin

Pada Pemilu tahun 2009, terjadi peningkatan yang signifikan dimana terdapat sepuluh partai politik yang menduduki kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kursi yang diisi oleh para anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berjumlah 100 dan menempatkan PDIP sebagai partai politik yang mengisi kursi terbanyak.

³³ Fauzan, I. (2016). Politik dan Perempuan di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(1), 16–37.

Tabel 2.3.
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Fraksi DPRD Tahun 2009	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2009		
	Laki - Laki	Perempuan	Total
PDI Perjuangan	16	7	23
Partai Demokrat	13	3	16
Partai Golkar	8	3	11
PKS	10	0	10
PAN	9	1	10
PKB	8	1	9
Gerindra	8	1	9
PPP	6	1	7
Hanura	1	3	4
PKNU	1	0	1
Total	80	20	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2025³⁴

Jika dibandingkan pada pemilu tahun 2019, dimana terdapat sembilan partai politik yang mengisi di jajaran DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan hasil pemilu sebanyak 120 orang, yang artinya terjadi penambahan jumlah anggota sebanyak 20 orang.

Tabel 2.4.
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Fraksi DPRD Tahun 2014	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2019		
	Laki - Laki	Perempuan	Total

³⁴ *Komposisi anggota DPRD provinsi menurut fraksi dan jenis kelamin di Jawa Tengah periode 2009 - 2014 (Jiwa), 2009. (n.d.).* jateng.bps.Go.Id.
https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3300/var/301/th/109/key/WebAPI_KEY

PDI Perjuangan	32	10	42
Partai Demokrat	4	1	5
Partai Golkar	10	2	12
PKS	9	1	10
PAN	5	1	6
PKB	16	4	20
Gerindra	12	1	13
PPP	6	3	9
Nasdem	3	-	3
Total	97	23	120

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (diolah), 2025³⁵

Meskipun terjadi penambahan jumlah anggota yang terpilih, posisi untuk perempuan menduduki jajaran di alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Tengah masih belum terdapat peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan dari uraian - uraian mengenai kondisi umum Provinsi Jawa Tengah, struktur dan fungsi kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Tengah, tugas alat kelengkapan dewan, serta perkembangan keterlibatan perempuan dalam politik sebelum dan setelah diberlakukannya kebijakan afirmatif, dapat dipahami konteks institusional dan politik yang melingkupi keterlibatan perempuan di lembaga legislatif daerah. Kebijakan afirmatif telah membuka ruang formal bagi peningkatan keterwakilan perempuan, namun belum sepenuhnya menjamin terwujudnya proses pengambilan keputusan yang setara dan substantif. Oleh karena itu, gambaran umum ini menjadi pijakan analitis untuk

³⁵ *Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut partai politik dan jenis kelamin di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa), 2019.* (2025, March 24). jateng.bps.go.id.
<https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQzNSMy/jumlah-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-menurut-partai-politik-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah.html>

mengkaji lebih lanjut mengenai dinamika hambatan dan tantangan anggota dewan perempuan serta strategi yang digunakan anggota dewan perempuan dalam mewujudkan kebijakan yang berperspektif *gender*.